



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

(Penggugat), Usia 42 Tahun, Tempat tanggal lahir : Kinaleosan, 2 Februari 1981, bertempat tinggal di Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan;
Sebagai Penggugat;

Lawan

(Tergugat), Tempat tanggal lahir : Manokwari, 2 Mei 1973, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, Bertempat tinggal di Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;
Sebagai Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 13 September 2023 dengan Nomor Register 18/Pdt.G/2023/PN Kmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan Pdt. N.E. ABRAHAMS S.Si pada tanggal 12 Mei 2022 di Jemaat GPI Papua Torsina Krooy, Perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam akta perkawinan nomor 9208-KW-02062022-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kaimana tertanggal 2 Juni 2022 (Fotocopy akta perkawinan terlampir)
2. Bahwa selama 3 tahun 9 bulan Penggugat tinggal bersama Tergugat di rumah Kontrakan Jalan Utarum Air Merah, sampai pindah di rumah kontrakan Jalan Batu Putih, Kelurahan Krooy, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat.

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kmn

| Paraf | KM | HA1 | HA2 |
|-------|-----|-----|-----|
| | TTD | TTD | TTD |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia anak.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan September 2022, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau/malas bekerja, Tergugat hanya memikirkan dirinya sendiri, tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga, dan Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, karena Tergugat tidak mau bekerja, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, terpaksa Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
 - Tergugat sering minum minuman keras, bahkan sampai sering mabuk, di saat Tergugat mabuk sangat sering memaksakan kehendak kepada Penggugat, jika Penggugat tidak menuruti kehendak tergugat, Tergugat pasti menghancurkan barang-barang dalam rumah, sehingga membuat Penggugat setiap hari hidup dengan ketakutan.
 - Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan teman dan barang-barang koleksinya daripada kepentingan Penggugat
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus, sehingga sejak tanggal 20 Juni 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 3 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kebahagiaan lahir dan batin, dan tidak ada harapan untuk membina rumah tangga Kembali.
7. Bahwa akibat masalah tersebut penggugat dan Tergugat bersama keluarga pernah membicarakan dan mencari penyelesaian, namun tidak menemukan titik penyelesaian yang baik.
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menyelesaikan sendiri masalah ini, bahkan telah meminta masukan dari pihak lain namun tidak menemukan jalan untuk menyelesaikan.
9. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat menarik kesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat di rukunkan lagi dan

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kmn

| Paraf | KM | HA1 | HA2 |
|-------|-----|-----|-----|
| | TTD | TTD | TTD |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memerlukan kepastian mengenai kejelasan status perkawinan, sehingga pengajuan gugatan cerai ini merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat.

10. Memperhatikan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 adalah cukup beralasan jika Penggugat mengajukan gugatan cerai ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan negeri Kaimana untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan kiranya berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara **(PENGGUGAT)** (Penggugat) dengan **(TERGUGAT)** (Tegugat) yang dilangsungkan di Kaimana pada tanggal 12 Mei 2022 berdasarkan akta perkawinan Nomor 9208-KW-02062022-003, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kaimana untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk mencatat dalam registrasi yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian
4. Membebaskan biaya gugatan ini kepada Tergugat dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 September 2023 dan tanggal 20 September 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan ternyata, bahwa tidak datangnya Tergugat bukanlah disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menghadirkan kuasanya, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg (*Rechtsreglement Buitengewesten*);

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melanjutkan persidangan secara elektronik;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kmn

| Paraf | KM | HA1 | HA2 |
|-------|-----|-----|-----|
| | TTD | TTD | TTD |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **(Penggugat)**, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **(Tergugat)**, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 9208-KW-02062022-0003 antara **(Tergugat)** dengan **(Penggugat)**, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 9208-KW-02062022-0003 antara **(Tergugat)** dengan **(Penggugat)**, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 9202121611140010 atas nama Kepala Keluarga **(Tergugat)**, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Akte Nikah Nomor 55-DN/GPI PAPUA/2022 antara **(Tergugat)** dengan **(Penggugat)**, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy tersebut diatas telah bermaterai cukup namun kesemua bukti surat tersebut tidak ada aslinya kecuali bukti P-1 yang sesuai dengan aslinya, maka dari itu bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti di persidangan yang akan digunakan untuk memperkuat pembuktian, sedangkan terhadap bukti surat yang tidak dapat ditunjukan aslinya maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan sepanjang surat-surat bukti tersebut berkaitan dengan surat-surat bukti lainnya sehingga Hakim akan mempertimbangkan sepanjang yang ada hubungannya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **(Saksi ke-1 dari Penggugat)**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami-isteri sah karena telah menikah secara resmi secara agama Kristen Protestan di Gereja

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kmn

| Paraf | KM | HA1 | HA2 |
|-------|-----|-----|-----|
| | TTD | TTD | TTD |



Jemaat GPI Papua Torsina Krooy pada tanggal 12 Mei 2022 dan telah dicatatkan pada Dinas Pencatatan Sipil;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya tidak memiliki anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena hubungan keluarga mereka sudah tidak lagi harmonis karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan jika sudah mabuk pasti bertengkar dengan Penggugat bahkan hingga menghancurkan barang-barang di dalam rumah sehingga Penggugat setiap hari hidup dalam ketakutan;
- Bahwa Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat namun lebih mementingkan teman dan barang-barang koleksinya;
- Bahwa semenjak tahun tanggal 20 Juni 2023 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan hanya memikirkan dirinya sendiri sehingga yang memenuhi kebutuhan rumah tangga hanyalah Penggugat sendiri;
- Bahwa sudah pernah ada keluarga yang datang untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **(Saksi ke-2 dari Penggugat)**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami-isteri sah karena telah menikah secara resmi secara agama Kristen Protestan di Gereja Jemaat GPI Papua Torsina Krooy pada tanggal 12 Mei 2022 dan telah dicatatkan pada Dinas Pencatatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya tidak memiliki anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena hubungan keluarga mereka sudah tidak lagi harmonis karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan jika sudah mabuk pasti bertengkar dengan Penggugat bahkan hingga menghancurkan barang-barang di dalam rumah sehingga Penggugat setiap hari hidup dalam ketakutan;
- Bahwa Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat namun lebih mementingkan teman dan barang-barang koleksinya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kmn

| Paraf | KM | HA1 | HA2 |
|-------|-----|-----|-----|
| | TTD | TTD | TTD |



- Bahwa semenjak tahun tanggal 20 Juni 2023 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan hanya memikirkan dirinya sendiri sehingga yang memenuhi kebutuhan rumah tangga hanyalah Penggugat sendiri;
- Bahwa sudah pernah ada keluarga yang datang untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tersebut diatas tidak menghadiri persidangan ini sehingga dianggap telah melepaskan haknya untuk membela diri atau membantah dalil-dalil Penggugat dalam perkara *a quo* maka terhadap Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg (*Rechtsreglement Buitengewesten*);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri berjalan sebagaimana kehidupan perkawinan keluarga lainnya yang berjalan harmonis dan tentram namun seiring berjalannya waktu hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, terjadilah percekocokan yang terus sehingga puncaknya antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sampai dengan perkara *a quo* diajukan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kmn

| Paraf | KM | HA1 | HA2 |
|-------|-----|-----|-----|
| | TTD | TTD | TTD |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen pada tanggal 12 Mei 2022 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT.N.E.ABRAHAMS, S.Si dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana pada tanggal 2 Juni 2022;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat cekcok terus menerus dan saat ini sudah tidak tinggal satu rumah lagi bahkan tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat sampai dengan perkara *a quo* diajukan;;
4. Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan yang sulit untuk disembuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara adalah tentang perceraian maka lebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sahnyanya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan perkawinan itu dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tertanda P-3, P-4 dan P-6 didapati jika pada tanggal 12 Mei 2022 telah terjadi perkawinan antara (**Tergugat**) dengan (**Penggugat**), serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama PDT.N.E. Abrahams, S.Si dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kmn

| Paraf | KM | HA1 | HA2 |
|-------|-----|-----|-----|
| | TTD | TTD | TTD |



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana Perceraian dapat terjadi karena alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak tinggal satu rumah lagi, Tergugat sering cekcok dengan Penggugat bahkan Tergugat ketika marah hingga melakukan perbuatan yang menghancurkan barang-barang di dalam rumah yang membuat Penggugat hidup ketakutan setiap hari dan dari keterangan Para Saksi juga diketahui bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan setiap hari hingga sulit untuk disembuhkan bahkan pihak keluarga besar sudah berusaha untuk mendamaikan namun tidak membuahkan hasil, hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan batin, sehingga perkawinan sudah rapuh dan tidak utuh lagi ;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia lahir dan batin antara suami dan isteri, sehingga terciptanya kondisi yang damai, tentram dalam rumah tangga adalah mutlak diperlukan (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kmn

| Paraf | KM | HA1 | HA2 |
|-------|-----|-----|-----|
| | TTD | TTD | TTD |



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau karena sebab satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya saat ini tidak berjalan harmonis dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi dan cekcok terus menerus, bahkan Tergugat sering mabuk-mabukan yang sulit disembuhkan hingga melakukan perbuatan menghancurkan barang-barang di dalam rumah maka menurut Majelis Hakim tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" tidak akan dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan satu persatu;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari gugatan Penggugat yang meminta untuk: "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari pertimbangan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua yang pada pokoknya yaitu "menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya" sebagaimana pertimbangan

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kmn

| Paraf | KM | HA1 | HA2 |
|-------|-----|-----|-----|
| | TTD | TTD | TTD |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas oleh karena salah satu alasan diajukan nya perceraian yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya huruf (A) dan (F) sudah terpenuhi, maka untuk petitum Penggugat kedua patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana maka berdasarkan Pasal 75 Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk dicatat dan direkam dalam database kependudukan dimana hal tersebut juga sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya harus memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan ditempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan, serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, karenanya perlu diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kmn

| Paraf | KM | HA1 | HA2 |
|-------|-----|-----|-----|
| | TTD | TTD | TTD |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka petitum ketiga beralasan untuk dikabulkan dengan redaksi amar putusan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa tentang petitum yang keempat tentang biaya perkara, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara **(PENGGUGAT)** (Penggugat) dengan **(TERGUGAT)** (Tergugat) yang dilangsungkan di Kaimana pada tanggal 12 Mei 2022 berdasarkan akta perkawinan nomor 9208-KW-02062022-0003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana paling lambat 60 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kaimana untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana agar dapat ditulis

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kmn

| Paraf | KM | HA1 | HA2 |
|-------|-----|-----|-----|
| | TTD | TTD | TTD |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam buku register yang tersedia untuk itu dan agar dapat diterbitkan akta perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, oleh kami, Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Indra Ardiansyah S.H. dan Andi Pambudi Utomo S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Syafruddin, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua dengan didampingi oleh Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H. dan Andi Pambudi Utomo, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota dengan dihadiri oleh Welda Fifin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H.

Syafruddin, S.H., M.H.

TTD

Andi Pambudi Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Welda Fifin, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 4. Proses | : | Rp200.000,00; |
| 5. PNBP | : | Rp20.000,00; |
| 6. Panggilan | : | Rp18.000,00; |
| Jumlah | : | Rp288.000,00; |

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kmn

| Paraf | KM | HA1 | HA2 |
|-------|-----|-----|-----|
| | TTD | TTD | TTD |